



**PUTUSAN**

**No. 91 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ATEP SUDRAJAT ;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 31960371740576 ;  
Jabatan : Ba Grup-1 Kopassus ;  
Kesatuan : Grup-1 Kopassus ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Tanggal lahir : 27 Mei 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus, Taman Serang,  
Banten ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Komandan Denma Grup 1 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/ VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 ;
2. Komandan Denma Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : 04/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 ;
3. Dibebaskan penahanannya oleh Komandan Denma Grup 1 Kopassus selaku Papera terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/05/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 ;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/24/PM II-08/ AD/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/102/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2011 tanggal 8 November 2012 ;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/111/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 99-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan Tetap ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 64/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 23 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Atep Sudrajat menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Dik Dasar Secata Kopassus di Grup 1 Kopassus selama 4 bulan, setelah dilantik mengikuti Dik Komando di Pusdik Kopassus selama 7 bulan dilanjutkan mengikuti Dik Para selama satu bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang, Banten, tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg di Pusdik Kopassus selama 4 bulan, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Grup 2 Kopassus tetapi hingga sekarang masih melaksanakan tugas di Kesatuan Grup 1 Kopassus Serang, Banten hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP. 31960371740576.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2009 pernah terlibat tindak pidana Penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, menjalani vonis hukuman penjara 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari di Masmil Cimahi, Bandung berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 249-K/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 1 Desember 2010, bebas pada tanggal 23 Maret 2011 dan dalam pemeriksaan perkaranya yang sekarang ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sesuai surat perintah Danjen Kopassus Nomor : Sprin/772/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 27 Juli 2011.
3. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2004 kenal dengan Sdr. Dipo di tempat hiburan Kafe Urugan daerah Anyer, Banten sejak kenal dengan Sdr. Dipo Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak tiga kali di dalam ruang gudang Kafe Urugan satu kali dan di dalam rumah kontrakan Sdr. Dipo yang beralamat di daerah Jombang Wetan, Cilegon, Banten sebanyak dua kali.
4. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Mei 2011 sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai melaksanakan TC Volly Ball main ke Mall Cilegon secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Dipo di area parkir Mall Cilegon kemudian mengobrol, di dalam obrolan tersebut Sdr. Dipo mengatakan mencari shabu-shabu di daerah Cilegon sudah sulit lalu mengajak Terdakwa mencari shabu-shabu ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Dipo berangkat dari Cilegon, tiba sekira pukul 16.30 WIB lalu

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dipo mengajak menemui temannya bernama Sdr. Dina (penjual shabu-shabu) di sebuah rumah yang dijadikan tempat transaksi, saat bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa dan Sdr. Dipo mengonsumsinya, setelah selesai sekira pukul 20.00 WIB pulang ke Cilegon.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 19.00 WIB bersama Sdr. Dipo berangkat ke Kampung Ambon dengan mengendarai mobil rental Avanza warna silver, tiba sekira pukul 21.00 WIB langsung menemui Sdr. Dina di tempat yang sama, saat bertemu Sdr. Dipo memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa dan Sdr. Dipo mengkonsumsinya sekira pukul 23.00 WIB kembali pulang, di dalam perjalanan Sdr. Dipo berpesan kepada Terdakwa bila membutuhkan shabu-shabu silahkan temui Sdr. Dina.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB seorang diri pergi ke Kampung Ambon keperluan membeli shabu-shabu mengendarai mobil rental Honda Jazz Nopol B 1239 IW, tiba pada pukul 20.30 WIB langsung mencari Sdr. Dina di sebuah rumah yang pernah disinggahinya bersama Sdr. Dipo, karena tidak bertemu Terdakwa meminta tolong kepada seorang tukang parkir (tidak dikenal) memanggil Sdr. Dina, tidak lama kemudian datang Sdr. Dina, saat bertemu Terdakwa mengaku teman Sdr. Dipo yang bertujuan ingin membeli shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Sdr. Dina masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian keluar membawa 2 paket shabu-shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsinya di rumah seorang diri sedangkan Sdr. Dina pergi tanpa pamit.

7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB pulang dan membawa shabu-shabu yang belum digunakan lalu menyimpannya di bawah karpet depan jok sopir, saat melintas di jalan sebelum pintu gerbang tol Puri Kembangan, Jakarta Barat, Saksi-3 AKP Marbun menghentikan Terdakwa dan memperkenalkan diri dari anggota Kepolisian namun Terdakwa kabur ke arah pintu Tol JLB (Jalur Lingkar Barat) Cengkareng masuk dengan cara menerobos palang pintu tol arah Merak melihat kejadian tersebut Saksi-3 berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga agar melakukan pengejaran terhadap mobil Honda Jazz warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 1239 IW karena dicurigai membawa narkoba kemudian Patroli Jasa Marga mengejanya lalu menghadang Terdakwa di pintu Tol Karang Tengah tetapi karena Terdakwa mengaku dari anggota TNI maka anggota Patroli Jasa Marga melepaskannya.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 AKP Ubaidillah di Gerbang Tol Cikupa, Tangerang dan mengamankannya ke dalam kantor Jasa Marga sedangkan mobil Jazz diparkir di depan Kantor Jasa Marga kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-3 mengatakan bahwa Terdakwa telah dapat diamankan, tidak lama kemudian datang Saksi-3 bersama 6 orang anggota menemui Terdakwa lalu mengajak keluar untuk melakukan pengeledahan mobil Honda Jazz dan ditemukan barang bukti 2 paket shabu-shabu terbungkus plastik kecil warna putih dari dalam karpet depan jok sopir, selain itu ditemukan juga benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG, mengingat Terdakwa anggota TNI masih aktif sekira pukul 24.30 WIB pihak Kepolisian menyerahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 berikut barang bukti guna proses lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian PJR Tol Cikupa, Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan tujuan tempat Serang terhitung mulai tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 sesuai Surat Jalan Nomor : SIJ/49/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan tidak dibekali surat ijin keluar Garnisun.

10. Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 1076/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 Juli 2011 dengan hasil mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Serda Atep Sudrajat NRP. 31960371740576 dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.

Pidana Denda sebesar : Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Subsider : Kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratoris urine dan barang bukti kristal warna putih shabu-shabu dari BNN RI Nomor : 1076/VII/2011/UPT LAP UJI NARKOTIKA tanggal 8 Juli 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 2 (dua) paket kristal warna putih di pasaran gelap disebut shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2084 (satu koma dua nol delapan empat) gram.
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nomor Polisi B 1239 IW.
- Dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) buah korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu ATEP SUDRAJAT, Serda NRP. 31960371740576 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratoris urine dan barang bukti kristal warna putih shabu-shabu dari BNN RI Nomor : 1076/VII/2011/UPT LAP UJI NARKOTIKA tanggal 8 Juli 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 2 (dua) paket kristal warna putih di pasaran gelap disebut shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2084 (satu, dua nol delapan empat) gram.
- 1 (satu) buah korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna merah Nomor Polisi B 1239 IW.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 99-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Atep Sudrajat Pangkat Serda NRP. 31960371740576.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amarnya menjadi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).





5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/146/PM II-08/AD/III/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012, sesuai fakta di persidangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2012 mengatakan bahwa Pemohon Kasasi, pada unsur kedua dan ketiga terpenuhi sehingga Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga setelah Pemohon Kasasi meneliti dan mempelajari dari keterangan para Saksi Terdakwa, dan Barang Bukti, serta apakah betul unsur-unsur Dakwaan dan Tuntutan tersebut telah terpenuhi/terbukti atau telah tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Pemohon Kasasi berpendapat oleh karena tidak terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dalam Dakwaan dan Tuntutan dalam perkara ini. Maka Dakwaan dan Tuntutan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan oleh Oditur Militer kepada Pemohon Kasasi telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan sangat memberatkan Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar membatalkan atau menolak putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 231 Oktober 2012 atas nama Pemohon Kasasi tersebut di atas, dan putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi adalah merupakan putusan belum seadil-adilnya.
- c. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut pada saat di persidangan dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Pemohon Kasasi apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain :
  - 1). Majelis Hakim hanya melihat dari sebagian fakta-fakta keterangan Saksi-1, Saksi-2 di persidangan yang memberatkan Terdakwa, dan semua keterangan BAP Saksi-3 Martson Marbun, Saksi-4 AKP Ubaidillah yang dibacakan Oditur Militer yang memberatkan Pemohon Kasasi.
  - 2). Majelis Hakim sama sekali tidak melihat fakta-fakta dari keterangan Pemohon Kasasi di dalam persidangan yaitu Pemohon Kasasi membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Pemohon Kasasi di Jalur Lingkar Barat, Pemohon Kasasi disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1 orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamso datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi,

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam, Pemohon Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dan ditemukan juga benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG milik Pemohon Kasasi yang dibeli dari pedagang kali lima saat melaksanakan pertandingan Porad Volly Ball pada pertengahan bulan Juni 2011 di Surabaya, mengingat Pemohon Kasasi anggota TNI masih aktif. Kemudian beberapa anggota Denpom Tangerang datang, selanjutnya Pemohon Kasasi dan diproses sebagai Tersangka dalam perkara Pemohon Kasasi ini di Denpom Tangerang, dan urine Pemohon Kasasi diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata urine Pemohon Kasasi positif mengandung Narkotika.

Sehingga Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur ke-2, ke-3 tersebut telah terpenuhi, sehingga Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



d. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Pemohon Kasasi yang dibuat oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Pemohon Kasasi yaitu unsur ke-2, ke-3 tersebut tidak terpenuhi, sehingga Pemohon Kasasi telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1) Unsur ke-2 : tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun Terdakwa dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata "Tanpa Hak" dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman. Jadi dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak ada kekuasaan, kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman.

Sedangkan di persidangan terungkap fakta-fakta yaitu :

a) Bahwa benar Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB Pemohon Kasasi pergi ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat membeli shabu-shabu berangkat dari Cilegon mengendarai mobil rental Honda Jazz Nopol B 1239 IW warna merah, tiba pukul 17.30 WIB langsung mencari penjual Narkoba bernama Sdr. Dina di sebuah rumah yang biasa dijadikan transaksi Narkoba, karena tidak bertemu Pemohon Kasasi meminta tolong kepada seorang tukang parkir (tidak kenal) mencarikan Sdr. Dina, tidak lama kemudian Sdr. Dina datang dan pada saat itu juga Pemohon Kasasi mengatakan bahwa dirinya teman Sdr. Dipo ingin membeli shabu-shabu, saat Sdr. Dina

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013





bertanya berapa banyak, Pemohon Kasasi membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Pemohon Kasasi di Jalur Lingkar Barat, Pemohon Kasasi disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1 orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamso datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil





menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi, selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam, Pemohon Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dan ditemukan juga benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG milik Pemohon Kasasi yang dibeli dari pedagang kali lima saat melaksanakan pertandingan Porad Volly Ball pada pertengahan bulan Juni 2011 di Surabaya, mengingat Pemohon Kasasi anggota TNI masih aktif. Kemudian beberapa anggota Denpom Tangerang datang, selanjutnya Pemohon Kasasi dibawa dan diproses sebagai Tersangka dalam perkara Pemohon Kasasi ini di Denpom Tangerang, dan urine Pemohon Kasasi diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata urine Pemohon Kasasi positif mengandung Narkotika.

- b) Bahwa benar Pemohon Kasasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 8 Juli 2011, terhadap urine Pemohon Kasasi dengan hasil mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- c) Bahwa benar Pemohon Kasasi telah tanpa hak dan telah melawan hukum tanpa seijin dari Dokter, Pemohon Kasasi telah membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram dari Sdr. Dina di Kampung Ambon, Cengkareng atau Pemohon Kasasi beli dari tempat yang tidak resmi/perdagangan gelap narkoba, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa 1 paket plastik kecil shabu-shabu ke rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina untuk mengkonsumsi memakai shabu-shabu, dan setelah Pemohon Kasasi mengkonsumsi/memakai sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Terdakwa beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi.
- d) Bahwa benar Pemohon Kasasi tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu baik di dalam kendaraan yang Pemohon Kasasi pakai mobil Honda Jazz warna merah Nopol B 1239 IW maupun pada pakaian yang di tubuh Pemohon Kasasi, karena pada saat Pemohon Kasasi dihadang 4 orang bersepeda motor dari anggota Polsek Kalideres di Puri Kembangan masuk jalan Tol Jalur Lingkar Barat langsung Pemohon Kasasi disuruh keluar dari dalam mobil, Pemohon Kasasi digeledah, dan juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah tidak ada ditemukan barang Narkoba apalagi jenis shabu-shabu. Dan Pemohon Kasasi tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan barang Narkotika 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu seperti yang ditunjukkan Saksi-4 AKP Martson Marbun ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu di dalam kendaraan yang Pemohon Kasasi pakai mobil Honda Jazz warna merah Nopol B 1239 IW. Sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tanpa hak dan telah melawan hukum tanpa seijin dari Dokter atau Pemerintah.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Unsur ke-2 "tanpa hak dan melawan hukum" telah tidak terbukti secara sah



dan meyakinkan menurut hukum, Sehingga unsur ke-2 tidak terpenuhi.

- 2) Unsur ke-3 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sedangkan yang dimaksud "Memiliki" adalah menguasai suatu barang/benda (dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atau dalam penguasaan sendiri atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Menyimpan, menyediakan" adalah menempatkan, menyediakan atau telah mempunyai bahan persiapan/stok suatu barang/benda (dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dengan maksud agar Narkotika Golongan I bukan tanaman. jenis shabu-shabu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

"Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan di persidangan terungkap fakta-fakta yaitu :

- (a) Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB Pemohon Kasasi pergi ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat membeli shabu-shabu berangkat dari Cilegon mengendarai mobil rental Honda Jazz Nopol B 1239 IW warna merah, tiba pukul 17.30 WIB langsung mencari penjual Narkoba bernama Sdr. Dina di sebuah rumah yang biasa dijadikan

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



transaksi Narkoba, karena tidak bertemu Pemohon Kasasi meminta tolong kepada seorang tukang parkir (tidak kenal) mencarikan Sdr. Dina, tidak lama kemudian Sdr. Dina datang dan pada saat itu juga Pemohon Kasasi mengatakan bahwa dirinya teman Sdr. Dipo ingin membeli shabu-shabu, saat Sdr. Dina bertanya berapa banyak, Pemohon Kasasi membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Pemohon Kasasi di Jalur Lingkar Barat, Pemohon Kasasi disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan



Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1 orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamso datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi, selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam, Pemohon Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dan ditemukan juga benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG milik Pemohon Kasasi yang dibeli dari pedagang kali lima saat melaksanakan pertandingan Porad Volley Ball pada pertengahan bulan Juni 2011 di Surabaya, mengingat Pemohon Kasasi anggota TNI masih aktif. Kemudian beberapa anggota Denpom Tangerang datang, selanjutnya Pemohon Kasasi dibawa dan diproses sebagai Tersangka dalam perkara Pemohon Kasasi ini di Denpom Tangerang, dan urine Pemohon Kasasi diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata urine Pemohon Kasasi positif mengandung Narkotika. Sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu baik di dalam kendaraan yang Pemohon Kasasi pakai mobil Honda Jazz warna merah Nopol B 1239 IW.

- (b) Bahwa benar Pemohon Kasasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 8 Juli 2011, terhadap urine Pemohon Kasasi dengan hasil mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Unsur ke-3 "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Sehingga unsur ke-3 tidak terpenuhi.

Oleh karena tidak terpenuhinya semua unsur ke-2, unsur ke-3 dalam Dakwaan dan Tuntutan dalam perkara ini, sehingga unsur ke-4, ke-5 tidak perlu dibuktikan lagi. Maka Dakwaan dan Tuntutan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" bagi diri sendiri. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tentang Narkoba. yang diberikan oleh Oditur Militer kepada Pemohon Kasasi telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 3) Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu hanya dengan mengkomsumsi/memakai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Dan Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman" di dalam mobil yang dikendarai Pemohon Kasasi dalam perkara Pemohon Kasasi ini.
- 4) Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu :
- a) Bahwa keterangan Saksi-1 (Peltu Yamso anggota Denpom Jaya/1 Tangerang) pada saat AKP Endang mengatakan kepada Saksi-1 itu anggota Polsek Kalideres, selanjutnya ada beberapa orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dari Polsek Kalideres langsung menuju ke Mobil Honda Jazz warna merah Nopol B.1293 IW yang dikendarai Pemohon Kasasi, dan langsung membuka semua pintu mobil dan langsung memeriksa mobil yang digunakan Pemohon Kasasi, selanjutnya pintu mobil ditutup kembali, Selanjutnya anggota dari Polsek Kalideres Sdr. AKP Martson Marbun datang menuju depan Kantor Jasa Marga menemui AKP Endang yang sedang bersama Saksi-1 dan Pemohon Kasasi. Kemudian anggota dari Polsek Kalideres mengajak AKP Endang, Saksi-1, Pemohon Kasasi untuk menuju mobil Honda Jazz warna merah yang dikendarai Pemohon Kasasi, anggota dari Polsek Kalideres di depan dibawa pimpinan AKP Marbun, Saksi-1 berada di belakang anggota dari Polsek Kalideres, Pemohon Kasasi berada di belakang Saksi-1, dan AKP Endang jauh di belakang Pemohon Kasasi. Selanjutnya sesampainya anggota dari Polsek Kalideres disamping Mobil Honda Jazz warna merah yang dikendarai Pemohon Kasasi yang sudah menggenggam senjata pistol, anggota Polsek Kalideres AKP Martson Marbun langsung membuka pintu mobil dan langsung menunjuk karpet tempat duduk depan sopir mobil yang dipakai Pemohon Kasasi, dan Saksi-1 tidak melihat bagaimana keadaan tangan anggota Polsek pada saat melakukan pengeledahan, Anggota Polsek Kalideres katakan kepada Pemohon Kasasi, sambil menunjuk ke karpet mobil ini punya siapa, Pemohon Kasasi diam saja, selanjutnya anggota Polsek Kalideres katakan ini mobil kamu (Pemohon Kasasi), kalau ini mobil kamu (Pemohon Kasasi), kamu ambil, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh mengambil dan Pemohon Kasasi kaget melihat ada 2 bungkus plastik kecil dan Pemohon Kasasi memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu.

- b) Bahwa keterangan Saksi-2 (AKP Endang Sukmawijaya Kanit Satreskrim Polres Tangerang) tidak mengetahui proses penangkapan Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh anggota PJRTol Kedaton Cikupa, Tangerang, yang saya ketahui setelah

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari SKP (Sentra Pelayanan Kepolisian) saya langsung mendatangi TKP, saat tiba anggota TNI (Pemohon Kasasi) sedang ngobrol dengan AKP Ubaidilla, dan 1 orang anggota Pom Tangerang Peltu Yamso, keadaan Terdakwa pada saat itu tidak tenang, tidak lama kemudian anggota Serse Polsek Kalideres di bawah pimpinan AKP Marbun, yang langsung menemui mobil Terdakwa Kasasi, selanjutnya AKP Marbun langsung menemui Terdakwa di dalam ruang kantor PJR Tol Kedaton Cikupa, Tangerang, selanjutnya AKP Marbun, Terdakwa, Peltu Yamso, AKP Ubaidilla menuju mobil Pemohon Kasasi, dan Saksi-2 hanya melihat dari kejauhan dan tidak ikut melakukan penggeledahan mobil Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan Saksi-2 mendekat katanya pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga shabu-shabu dari mobil Terdakwa, selanjutnya anggota Denpom Tangerang datang, kemudian anggota Denpom Tangerang membawa Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil diduga shabu-shabu untuk diproses lebih lanjut.

- c) Bahwa Saksi-3 (AKP Martson Marbun Kanit Reskrim Polsek Metro Kalideres) sudah 4 (empat) kali dipanggil di persidangan secara patut berdasarkan undang-undang yang ditujukan ke alamat Instansi kerja Saksi-3, Saksi-3 tidak mengindahkan dan tidak ada jawaban, sehingga keterangan Saksi-3 yang ada di dalam BAP dari penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer, dan keterangan Saksi-3 semuanya dibantah oleh Pemohon Kasasi, dan Majelis Hakim mengatakan : Karena Saksi-3 tidak hadir di dalam persidangan maka keterangan Saksi-3 tidak bisa dikomprontir dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan Pemohon Kasasi membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Pemohon Kasasi di Jalur Lingkar Barat, Pemohon Kasasi disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1 orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamso datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi, selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam, Pemohon

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu.

- d) Bahwa benar Saksi-4 (AKP Ubaidillah, S.H. Kanit I PJR Bitung Korlantas Polri Denwal PJR Korlantas Polri) sudah 4 (empat) kali dipanggil di persidangan secara patut berdasarkan undang-undang yang ditujukan ke alamat Instansi kerja Saksi-4, Saksi-4 tidak mengindahkan dan tidak ada jawaban, sehingga keterangan Saksi-4 yang ada di dalam BAP dari penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer, dan keterangan Saksi-4 ada yang dibantah oleh Pemohon Kasasi, dan Majelis Hakim mengatakan Karena Saksi-4 tidak hadir di dalam persidangan maka keterangan Saksi-4 tidak bisa dikomprontir dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.
- e) Bahwa benar Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I bukan tanaman dengan cara membeli, mengkonsumsi/memakai shabu-shabu, dan Majelis Hakim bukan sebagai corong undang-undang dalam menjatuhkan keputusan terhadap Pemohon Kasasi.
- f) Bahwa benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi Nomor : PUT/146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI ;

- (1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Terdakwa :  
Atep Suderajat Pangkat : Serda NRP 31960371740576 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa.

(2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- (a) Pidana pokok : Pidana Penjara selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (b) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- (c) Pidana Denda sebesar : Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (d) Subsider kurungan selama : 1 (satu) bulan.
- (e) Terdakwa ditahan.

(3) Menetapkan barang bukti berupa :

(a) Barang-barang.

Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer telah mengajukan barang-barang dan yaitu :

- 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih dengan berat bruto 1,2084 (satu koma dua ribu delapan puluh empat) gram (dimusnahkan).
- 1 (satu) benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan Pyhiton 357 dan 357 Magnumctg. (dimusnahkan).
- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol B 1239 IW (dikembalikan kepada yang berhak memilikinya).

(b) Surat-surat.

Bahwa di dalam Persidangan Oditur Militer telah mengajukan surat-surat dan yaitu :

- 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Nomor 1076/VII/2011/UPT Lab Uji Narkoba

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Juli 2011, terhadap barang bukti kristal warna putih, dan terhadap urine atas nama Atep Sudrajat dengan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan melaksanakan Cuti Tahun atas nama Serda Atep Sudrajat yang ditandatangani Dan Denma Grup-1 Kopassus.
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu terbungkus dalam plastik klip warna bening disita dari Serda Atep Sudrajat NRP. 31960371740576 Ba Grup-1 Kopassus.

Bahwa 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Nomor 1076/VII/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 8 Juli 2011, terhadap barang bukti kristal warna putih dibantah Pemohon Kasasi karena bukan milik Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih di bawah karpet jok depan mobil Pemohon Kasasi. Dan terhadap urine atas nama Pemohon Kasasi dengan mengandung Metamfetamina diakui Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi membeli 1 paket shabu-shabu dari Sdr. Dina di Kampung Ambon seharga Rp1.800.000,- dan semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi di dalam rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina, selanjutnya Pemohon Kasasi pulang tidak pernah membawa barang Narkotika Gol I yang bukan tanaman atau jenis shabu-shabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu terbungkus dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening disita dari Pemohon Kasasi dibantah Pemohon Kasasi karena bukan milik Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih di bawah karpet jok depan mobil Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi membeli 1 paket shabu-shabu dari Sdr. Dina di Kampung Ambon seharga Rp1.800.000,- dan semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi di dalam rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina, selanjutnya Pemohon Kasasi pulang tidak pernah membawa barang Narkotika Gol I yang bukan tanaman atau jenis shabu-shabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan Pemohon Kasasi mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan mengadili sendiri yaitu membebaskan Pemohon Kasasi dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkehendak lain/berpendapat lain, karena Pemohon Kasasi sampai sekarang masih dipakai/tergabung sebagai tim Volly Porad, maka demi tegaknya rasa keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, semuanya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kiranya menjatuhkan pidana seringan-ringannya atau seadil-adilnya kepada Pemohon Kasasi.

- 5) Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum dengan mengajukan Akta Permohonan

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, sehingga putusan tersebut belum putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Pada putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 99-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2012 tanggal 07 Januari 2013, atas nama Pemohon Kasasi yang amar putusannya berbunyi :

### MENGADILI :

- a. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Atep Sudrajat, Pangkat Serda NRP 31960371740576.
  - b. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan benarnya pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amarnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan pidana sebagai berikut :
    - 1) Pidana pokok : Pidana selama 2 (dua) Tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - 2) Pidana Denda : sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
    - 3) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  - c. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Put/146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober untuk selebihnya.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
  - f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari dengan seksama tentang isi putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 99-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2012 tanggal 07 Januari 2013, kiranya belum seadil-adilnya dan seimbang karena telah tidak berpihak kepada Pemohon Kasasi. Karena fakta di dalam persidangan Pemohon Kasasi membeli 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Pemohon Kasasi di Jalur Lingkar Barat, Pemohon Kasasi disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Terdakwa disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1 orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamso datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi, selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam,

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu.

Sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara Pemohon Kasasi tidak berpihak kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Pemohon Kasasi melalui Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini mohon agar putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ditinjau kembali oleh Pengadilan Tingkat Kasasi serta menolak putusan Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta, dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas, karena pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut keadilan belum ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

5. Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi ajukan dalam Memori Kasasi ini adalah yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Terdakwa Kapten inf Suparman sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemohon Kasasi, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, karena sudah jelas apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan fakta-fakta keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon Kasasi di dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
  - b. Bahwa benar Pemohon Kasasi pada bulan Desember 2004 (sebelum Tsunami) Pemohon Kasasi mendapat perintah tugas operasi Militer di Nanggru Aceh Darusalam dan sejak saat itu hingga kembali dari tugas pada bulan November 2005 tidak pernah bertemu dengan Sdr. Dipo selain sering mendapat perintah mengikuti TC Volly Ball dan perintah tugas lainnya, pada bulan Juni 2009 Pemohon Kasasi mengikuti pendidikan Secaba Reg selesai bulan Oktober 2009, 2 (dua) minggu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terlibat perkara tindak pidana penganiayaan menjalani penahanan 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, di Rutan Masmil Bandung bebas pada tanggal 23 Maret 2011.

- c. Bahwa benar Pemohon Kasasi awal bulan Mei 2011 sekira pukul 13.00 WIB ketika selesai melaksanakan TC Volly Ball di Kesatuan Pemohon Kasasi main ke Mall Cilegon, secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Dipo di area parkir Mall Cilegon kemudian mengobrol, di dalam obrolan tersebut selain mengatakan telah bekerja ikut Truk di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara Sdr. Dipo mengatakan juga bahwa mencari shabu-shabu di daerah Cilegon sudah sulit lalu mengajak Pemohon Kasasi mencari ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya Pemohon Kasasi pada saat itu mengenal Sdr. Dina seorang penjual Narkoba tersebut berawal dikenalkan Sdr. Dipo keperluan membeli shabu-shabu, datang berdua mengendarai mobil rental Avanza Nopol tidak ingat warna hitam membeli shabu-shabu seharga Rp500.000,- menggunakan uang Pemohon Kasasi dan mengkonsumsinya di tempat, sekira pukul 20.00 WIB kembali ke Cilegon, selanjutnya tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 21.00 WIB Pemohon Kasasi dan Sdr. Dipo datang kembali ke Cilegon mengendarai mobil rental Avanza Nopol tidak ingat warna silver membeli shabu-shabu seharga Rp500.000,- menggunakan uang Sdr. Dipo dan mengkonsumsi di tempat, sekira pukul 23.00 WIB kembali pulang di dalam perjalanan Sdr. Dipo mengatakan "Kalau nanti abang mau ke Kampung Ambon temuin saja Sdr. Dina" Terdakwa Jawab "Ya".
- d. Bahwa benar Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB Pemohon Kasasi pergi ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat membeli shabu-shabu berangkat dari Cilegon mengendarai mobil rental Honda Jazz Nopol B 1239 IW warna merah, tiba pukul 17.30 WIB langsung mencari penjual Narkoba bernama Sdr. Dina di sebuah rumah yang biasa dijadikan transaksi Narkoba, karena tidak bertemu Pemohon Kasasi meminta tolong kepada seorang tukang parkir (tidak kenal) mencarikan Sdr. Dina, tidak lama kemudian Sdr. Dina datang dan pada saat itu juga Pemohon Kasasi mengatakan bahwa dirinya teman Sdr. Dipo ingin membeli shabu-shabu, saat Sdr. Dina bertanya berapa

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, Pemohon Kasasi membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Terdakwa di Jalur Lingkar Barat, Pemohon Kasasi disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1 orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamsa datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi, selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam, Pemohon Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dan ditemukan juga benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG milik Pemohon Kasasi yang dibeli dari pedagang kali lima saat melaksanakan pertandingan Porad Volly Ball pada pertengahan bulan Juni 2011 di Surabaya, mengingat Pemohon Kasasi anggota TNI masih aktif. Kemudian beberapa anggota Denpom Tangerang datang, selanjutnya Pemohon Kasasi dibawa dan diproses sebagai Tersangka dalam perkara Pemohon Kasasi ini di Denpom Tangerang, dan urine Pemohon Kasasi diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata urine Pemohon Kasasi positif mengandung Narkotika.

- e. Bahwa benar Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2011 sedang melaksanakan cuti tahunan tujuan serang/tempat terhitung mulai tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011, sesuai surat jalan Nomor SIJ/49/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, tidak dibekali surat ijin keluar Garnizun.
- f. Bahwa benar Saksi-1 (Peltu Yamso Bati Min Lidkrim Denpom Jaya/1 Tangerang) mengatakan selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB anggota Polsek Kalideres Jakarta Barat datang ke pintu gerbang Tol Cikupa, Tangerang dan sampai dipintu Tol Cikupa ada beberapa orang anggota Polsek Kalideres keluar dari Mobil dan AKP Endang mengatakan kepada Saksi-1 itu anggota Polsek Kalideres, selanjutnya ada beberapa orang Anggota dari Polsek Kalideres langsung menuju ke Mobil Honda Jazz

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



warna merah Nopol B.1293 IW yang dikendarai Terdakwa, dan langsung membuka semua pintu mobil dan langsung memeriksa mobil yang digunakan Terdakwa, selanjutnya pintu mobil ditutup kembali, Selanjutnya anggota dari Polsek Kalideres Sdr. AKP Martson Marbun datang menuju depan Kantor Jasa Marga menemui AKP Endang yang sedang bersama Saksi-1 dan Terdakwa. Kemudian anggota dari Polsek Kalideres mengajak Acp Endang, Saksi-1, Terdakwa untuk menuju mobil Honda Jazz warna merah yang dikendarai Terdakwa, anggota dari Polsek Kalideres di depan dibawa pimpinan AKP Marbun, Saksi-1 berada di belakang anggota dari Polsek Kalideres, Terdakwa berada di belakang Saksi-1, dan AKP Endang jauh di belakang Terdakwa. Selanjutnya sesampainya anggota dari Polsek Kalideres disamping mobil Honda Jazz warna merah yang dikendarai Terdakwa yang sudah menggenggam senjata pistol, anggota Polsek Kalideres AKP Martson Marbun langsung membuka pintu mobil dan langsung menunjuk karpet tempat duduk depan sopir mobil yang dipakai Terdakwa, dan Saksi-1 tidak melihat bagaimana keadaan tangan anggota Polsek pada saat melakukan penggeledahan, Anggota Polsek Kalideres katakan kepada Terdakwa, sambil menunjuk ke karpet mobil ini punya siapa, Terdakwa diam saja, selanjutnya anggota Polsek Kalideres katakan ini mobil kamu (Terdakwa), kalau ini mobil kamu (Terdakwa), kamu ambil, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil dan Pemohon Kasasi kaget melihat ada 2 bungkus plastik kecil dan Terdakwa memegang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Cpm Janri Siregar (Pgs Pasi Lidkrim Denpom Jaya/1 Tangerang), tidak lama kemudian datang Letda Cpm Munif (Danton Hartib Denpom Jaya/1 Tangerang) setelah berkoordinasi dengan AKP Marbun dan AKP Endang, Letda Cpm Munip mengamankan dan membawa Serda Atep Sudrajat (Terdakwa), mobil dan barang bukti shabu-shabu ke Madenpom Jaya /1 Tangerang guna diproses lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara ini.



- g. Bahwa benar Saksi-2 (AKP Endang Sukmawijaya Kanit Satreskrim Polres Tangerang) tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa (Serda Atep Sudrajat) yang dilakukan oleh anggota PJR tol Kedaton Cikupa, Tangerang, yang saya ketahui setelah mendapat informasi dari SKP (Sentra Pelayanan Kepolisian) saya langsung mendatangi TKP, saat tiba anggota TNI (Terdakwa) sedang ngobrol dengan AKP Ubaidilla, dan 1 orang anggota Pom Tangerang Peltu Yamso, keadaan Terdakwa pada saat itu tidak tenang, tidak lama kemudian anggota Serse Polsek Kalideres dibawa pimpinan AKP Marbun, yang langsung menemui mobil Pemohon Kasasi, selanjutnya AKP Marbun langsung menemui Terdakwa di dalam ruang kantor PJR tol Kedaton Cikupa, Tangerang, selanjutnya AKP Marbun, Terdakwa, Peltu Yamso, AKP Ubaidilla menuju mobil Terdakwa, dan Saksi-2 hanya melihat dari kejauhan dan tidak ikut melakukan penggeledahan mobil Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan Saksi-2 mendekat katanya pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga shabu-shabu dari mobil Terdakwa, selanjutnya anggota Denpom Tangerang datang, kemudian anggota Denpom Tangerang membawa Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil diduga shabu-shabu untuk diproses lebih lanjut.
- h. Bahwa benar Saksi-2 (AKP Endang Sukmawijaya Kanit Satreskrim Polres Tangerang) tidak pernah mengetahui/mendengar dari anggota kepolisian, Pemohon Kasasi tidak pernah sebagai target dalam permasalahan, peredaran atau pemakai narkoba.
- i. Bahwa benar Saksi-3 (AKP Martson Marbun Kanit Reskrim Polsek Metro Kalideres) sudah 4 (empat) kali dipanggil di persidangan secara patut berdasarkan undang-undang yang ditujukan ke alamat Instansi kerja Saksi-3, Saksi-3 tidak mengindahkan dan tidak ada jawaban, sehingga keterangan Saksi-3 yang ada di dalam BAP dari penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :
- 1) Bahwa yang menjadi dasar saya melakukan tindakan penangkapan terhadap Tersangka (Serda Atep Sudrajat) adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kantor Polsek Kalideres bahwa di Komplek Ambon tersebut ada seseorang membawa Narkoba dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna merah Nopol 1293 IW.

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



- 2) Bahwa proses penangkapannya adalah pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 22.00 WIB saya melakukan Observasi dan melakukan pembuntutan di Wilayah Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat pada saat itu saya melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol 1239 IW yang diduga membawa Narkoba, kemudian kami melakukan pengejaran dan menyuruh pengemudinya untuk berhenti di pintu gerbang perumahan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, setelah berhenti saya memperkenalkan diri dari Kepolisian namun setelah itu pengemudi tersebut kabur, ke arah pintu tol JLB (Jalur Lingkar Barat), dan berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga bahwa mobil Honda Jazz warna merah Nopol 1239 IW itu adalah mobil yang kami curigai membawa Narkoba, Selanjutnya kami kembali ke Kantor Polsek Kalideres, sekira pukul 23.00 WIB saya dihubungi oleh AKP Ubaidillah bahwa mobil Honda Jazz warna merah Nopol 1239 IW yang dicurigai tadi sudah diamankan di gerbang Tol Cikupa, Tangerang diamankan di Posko PJR gerbang Tol Cikupa, selanjutnya saya berangkat menuju TKP, setelah itu saya bertemu Pelda Yamso kemudian masuk ruangan pos PJR dan bertemu dengan Serda Atep dan saya mengetahui bahwa Serda Atep adalah anggota, kemudian kami melakukan wawancara singkat bahwa benar Serda Atep dari Kampung Ambon dan memakai shabu-shabu disana, kemudian saya bertanya masih ada barang ngak?, pertama Serda Atep tidak mengakui masih ada barang shabu-shabu di mobilnya, selanjutnya saya ke mobil disaksikan oleh Serda Atep Sudrajat, Peltu Yamso, AKP Ubaidillah kemudian saya membuka pintu satu paket shabu-shabu sudah kelihatan di bawah setir mobil kaki sebelah kiri di bawah injakan kopling, setelah saya bertanya kepada Tersangka apa itu sambil menunjuk bungkus plastik tersebut ? baru Serda Atep mengakui beli dari Kampung Ambon Cengkareng, lalu saya suruh Serda Atep mengambilnya, setelah diambil kira membuka karpet mobil dengan sopir ternyata masih ada satu bungkus lagi, kemudian saya bertanya kepada Tersangka ada lagi ngak mas ? Kemudian dijawab sama Serda Atep, sudah tidak ada lagi Pak, kamu beli berapa dijawab sama Serda Atep, saya beli 1 (satu) ji seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kami menutup pintu mobil Honda Jazz warna merah tersebut selanjutnya Serda Atep dibawa ke posko PJR tidak lama kemudian Letda Cpm Munif datang bersama anggotanya, setelah diadakan koordinasi selanjutnya Serda Atep dibawa ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- j. Bahwa benar Pemohon Kasasi dari keterangan Saksi-3 (AKP Martson Marbun Kanit Reskrim Polsek Metro Kalideres) semuanya dibantah oleh Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi mengatakan bahwa dirinya teman Sdr. Dipo ingin membeli shabu-shabu, saat Sdr. Dina bertanya berapa banyak, Pemohon Kasasi membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Pemohon Kasasi di Jalur Lingkar Barat, Pemohon Kasasi disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/ membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1 orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamso datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi, selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam, Pemohon Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dan ditemukan juga benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG milik Pemohon Kasasi yang dibeli dari pedagang kali lima saat melaksanakan pertandingan Porad Volley Ball pada pertengahan bulan Juni 2011 di Surabaya, mengingat Pemohon Kasasi anggota TNI masih aktif. Kemudian beberapa anggota Denpom Tangerang datang, selanjutnya Pemohon Kasasi dibawa dan diproses sebagai Tersangka dalam perkara Pemohon Kasasi ini di Denpom Tangerang, dan urine Pemohon Kasasi diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata urine Pemohon Kasasi positif mengandung Narkotika.

- k. Bahwa benar Saksi-4 (AKP Ubaidillah, S.H. Kanit I PJR Bitung Korlantas Polri Denwal PJR Korlantas Polri) sudah 4 (empat) kali dipanggil di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara patut berdasarkan undang-undang yang ditujukan ke alamat Instansi kerja Saksi-4, Saksi-4 tidak mengindahkan dan tidak ada jawaban, sehingga keterangan Saksi-4 yang ada di dalam BAP dari penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

- 1) Bahwa Yang menjadi dasar saya melakukan tindakan penangkapan terhadap Tersangka (Serda Atep Sudrajat) tersebut adalah informasi melalui radio komunikasi (HT) jajaran PJR Korlantas Polri bahwa Polsek Kalideres meminta bantuan pengejaran dan penangkapan terhadap mobil jenis Honda Jazz warna merah Nopol B 1239 IW dengan ciri kaca belakang pecah dan bumper kiri pecah, spion kanan patah dan pintu kiri penyok dari arah Kalideres masuk tol JLB (Jalur Lingkar Barat) Cengkareng.
- 2) Bahwa proses penangkapan adalah pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 21.00 WIB saya mendapat informasi melalui radio komunikasi (HT) Jajaran PJR Korlantas Polri bahwa ada orang pengendara mobil jenis Honda Jazz warna merah Nopol 1239 IW dengan ciri kaca belakang pecah dan bumper kiri pecah, spion kanan patah dan pintu kiri penyok dari arah Kalideres masuk tol JLB (Jalur Lingkar Barat) Cengkareng. Dan sempat dikejar anggota Polsek Kalideres dengan sepeda motor karena masuk tol JLB sehingga tidak bisa masuk, maka minta bantuan anggota patroli baik dari PJR dan tol JLB ikut mengejar karena kendaraan tersebut sempat menabrak palang pintu pembatas pembayaran tol JLB dan mengarah ke Merak dan akan melintas jalur tol Karang Tengah, Bitung, Merak atas informasi tersebut saya dan anggota segera keluar kantor untuk membantu rekan-rekan dan anggota di lapangan dengan mobil patroli yang dikendarai anggota saya segera menghalau kendaraan tersebut, diperintahkan untuk berhenti namun kendaraan tersebut tidak mau berhenti malah menambah kecepatan dan kebetulan di belakang saya ada mobil patroli milik tol JLB yang dikemudikan pak Andreas kemudian kendaraan Honda Jazz warna merah terus melaju kencang tanpa menghiraukan kendaraan atau mobil patroli dengan bunyi sirene yang meraung-raung dan lampu retator dan sehingga kami tetap mengejarnya hingga sampai di pintu Tol Cikupa kendaraan tersebut

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



tidak bisa jalan lagi karena banyak masyarakat yang melintas maupun petugas pintu tol menutup jalur keluar dengan pot-pot bunga kemudian kami keluar dari kendaraan mobil patroli diawali dengan anggota saya langsung ke mobil Honda Jazz mengupayakan agar keluar dari kendaraan, dan dari radio komunikasi terdengar bahwa orang yang ada dalam mobil Honda Jazz itu sedang membawa senjata api berupa pistol serta laras panjang sehingga saya dan anggota saya hati-hati sekali jangan sampai ada korban jiwa baik dari saya maupun orang yang membawa mobil Honda Jazz dan benar saja ketika mobil tersebut saya dekati dengan anggota saya lalu orang tersebut mengeluarkan pistol yang diselipkan di pinggang dan sempat mengarahkan kepada saya dan anggota saya, sehingga saya berusaha meraih senjata tersebut tapi tidak bisa, sementara anggota saya berusaha menyuruh orang tersebut keluar namun tetap tidak mau sehingga saya berusaha meyakinkan orang tersebut hingga akhirnya orang tersebut mau meminggirkan kendaraannya dan keluar dari mobil dan akhirnya senjata itu dapat diamankan oleh anggota saya namun senjata tersebut adalah korek api gas yang berbentuk pistol mainan dan kemudian orang tersebut saya arahkan ke dalam pos untuk diamankan dan sempat saya kasih minum Aqua kemudian datang anggota Polres Tangerang AKP Endang dengan anggotanya dan anggota PM berpakaian sipil dengan menyebutkan namanya Peltu Yamso dan tidak lama kemudian datang AKP Marbun beserta anggotanya langsung menuju pos dan kemudian saya dan anggota saya keluar pos untuk mencari minuman dan melaporkan kejadian dengan pimpinan saya dan saya lihat dari jauh orang tersebut (Serda Atep Sudrajat) disuruh ke mobil dengan didampingi Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Marbun, Peltu Yamso, AKP Endang dari Polres Tangerang (Kanit Ekonomi) rupanya sama-sama melakukan pengeledahan ke dalam mobil yang ada di depan pos di mana di depan tempat duduk sopir rupanya ditemukan 2 (dua) paket dalam plastik kecil yang diduga shabu-shabu dan yang melakukan pengeledahan adalah anggota Polsek Kalideres yang dipimpin AKP Marbun sementara saya tidak ikut menggeledah dan saya sempat



bersama serda Atep Sudrajat "Kenapa bapak tidak mau saya berhenti ?" dijawab "Saya habis menggunakan shabu-shabu waktu di Kampung Ambon". Selanjutnya Serda Atep Sudrajat dibawa ke Posko PJR tidak lama kemudian Letda Cpm Munif datang bersama anggotanya, setelah diadakan koordinasi selanjutnya Serda Atep Sudrajat diamankan dibawa ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- I. Bahwa benar Terdakwa dari keterangan Saksi-4 (AKP Ubaidillah, S.H. Kani I PJR Bitung Korlantas Polri Denwal PJR Korlantas Polri) ada yang dibantah oleh Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi mengatakan bahwa dirinya teman Sdr. Dipo ingin membeli shabu-shabu, saat Sdr. Dina bertanya berapa banyak, Pemohon Kasasi membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Pemohon Kasasi di Jalur Lingkar Barat, Pemohon Kasasi disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1 orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamso datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi, selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam, Pemohon Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dan ditemukan juga benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG milik Pemohon Kasasi yang dibeli dari pedagang kali lima saat melaksanakan pertandingan Porad Volly Ball pada pertengahan bulan Juni 2011 di Surabaya, mengingat Pemohon Kasasi anggota TNI masih aktif. Kemudian beberapa anggota Denpom Tangerang datang, selanjutnya Pemohon Kasasi dibawa dan diproses sebagai Tersangka dalam perkara Pemohon Kasasi ini di Denpom Tangerang, dan urine Pemohon Kasasi diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata urine Pemohon Kasasi positif mengandung Narkotika.



m. Bahwa benar Pemohon Kasasi terhadap barang bukti yang dihadapkan di dalam persidangan ada yang dibantah Pemohon Kasasi yaitu :

- 1) Bahwa 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Nomor 1076/VII/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 8 Juli 2011, terhadap barang bukti kristal warna putih dibantah Pemohon Kasasi karena bukan milik Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih di bawah karpet jok depan mobil Pemohon Kasasi. Dan terhadap urine atas nama Pemohon Kasasi dengan mengandung Metamfetamina diakui Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi membeli 1 paket shabu-shabu dari Sdr. Dina di Kampung Ambon seharga Rp1.800.000,- dan semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi di dalam rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina, selanjutnya Pemohon Kasasi pulang tidak pernah membawa barang Narkotika Gol I yang bukan tanaman atau jenis shabu-shabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahwa 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu terbungkus dalam plastik klip warna bening disita dari Pemohon Kasasi dibantah Pemohon Kasasi karena bukan milik Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih di bawah karpet jok depan mobil Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi membeli 1 paket shabu-shabu dari Sdr. Dina di Kampung Ambon seharga Rp1.800.000,- dan semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi di dalam rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina, selanjutnya Pemohon Kasasi pulang tidak pernah membawa barang Narkotika Gol I yang bukan tanaman atau jenis shabu-shabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih. dibantah Pemohon Kasasi karena bukan milik Pemohon Kasasi

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013





karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih di bawah karpet jok depan mobil Pemohon Kasasi. karena Pemohon Kasasi membeli 1 paket shabu-shabu dari Sdr. Dina di Kampung Ambon seharga Rp1.800.000,- dan semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi di dalam rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina, selanjutnya Pemohon Kasasi pulang tidak pernah membawa barang Narkotika Gol I yang bukan tanaman atau jenis shabu-shabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Barang bukti tersebut tidak diperlihatkan di persidangan).

n. Bahwa benar akibat perbuatan Pemohon Kasasi telah mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Pemohon Kasasi telah menjalani masa penahanan yaitu :

- 1) Penahanan sementara dari Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 26 Juli 2011 sesuai surat nomor Kep/01/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dilaksanakan penahanan di Denpom Jaya/1 Tangerang. (Terlampir).
- 2) Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 26 Agustus 2011 sesuai surat nomor Kep/04/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 dilaksanakan penahanan di Denpom Jaya/1 Tangerang. Selanjutnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari tahanan Denpom Jaya/1 Tangerang oleh Papera terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2011 sesuai surat nomor Kep/05/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011. (Terlampir).
- 3) Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 25 September 2011 sesuai surat nomor Kep/92/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 dilaksanakan penahanan di Sel tahanan Kesatuan Grup-1 Kopassus. (Terlampir).
- 4) Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 September sampai dengan 25 Oktober





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 sesuai surat nomor Kep/110/IX/2011 tanggal 27 September 2011 dilaksanakan penahanan di Sel tahanan Kesatuan Grup-1 Kopassus. (Terlampir).
- 5) Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 25 November 2011 sesuai surat nomor Kep/119/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dilaksanakan penahanan di Sel tahanan Kesatuan Grup-1 Kopassus. (Terlampir).
- 6) Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 25 November sampai dengan 24 Desember 2011 sesuai surat nomor Kep/121/XI/2011 tanggal 27 November 2011 dilaksanakan penahanan di Sel tahanan Kesatuan Grup-1 Kopassus. (Terlampir).
- 7) Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 25 Desember sampai dengan 23 Januari 2012 sesuai surat nomor Kep/127/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dilaksanakan penahanan di Sel tahanan Kesatuan Grup-1 Kopassus. Selanjutnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari tahanan Sel Kesatuan Grup-1 Kopassus oleh Papera terhitung mulai tanggal 24 Januari 2012 sesuai surat nomor Kep/08/I/2012 tanggal 24 Januari 2012. Dan Berita Acara penyerahan orang dari Papera Dan Grup-1 Kopassus kepada Ankum Dan Denma Grup-1 Kopassus sesuai surat nomor R/10/I/2012 tanggal 24 Januari 2012. (Terlampir).
- 8) Selanjutnya oleh Papera Dan Grup-1 Kopassus memerintahkan kepada Ankum Dandenma Grup-1 Kopassus terhitung mulai tanggal 24 Januari 2012, Pemohon Kasasi tetap dilakukan penahanan di Sel tahanan Kesatuan Grup-1 Kopassus sampai dengan pada saat pembacaan Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta tanggal 22 Oktober 2012 terhadap perkara Terdakwa ini Terdakwa masih tetap dalam Sel tahanan Grup-1 Kopassus.
- 9) Selanjutnya setelah Oditur Militer II-08 Jakarta membacakan Tuntutannya tanggal 22 Oktober 2012 terhadap perkara Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi langsung dilakukan penahanan di RTM

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspomad Cimanggis sampai dengan saat ini dalam proses tahap banding.

- o. Bahwa benar Pemohon Kasasi terus terang dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini.
  - p. Bahwa benar Pemohon Kasasi sangat menyesal apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah mengkonsumsi/memakai Narkotika jenis shabu-shabu dan Pemohon Kasasi berjanji tidak akan mengkonsumsi/memakai Narkotika lagi.
  - q. Bahwa benar Pemohon Kasasi masih mudah dan masih dapat dibina di Kesatuan Kopassus, serta Pemohon Kasasi mempunyai kemampuan prestasi di bidang olah raga Volley Ball Porad.
  - r. Bahwa benar Pemohon Kasasi selama berdinass sebagai Prajurit TNI AD di lingkungan Kopassus TNI-AD berdinass dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta memiliki disiplin kerja yang tinggi atau selalu loyal terhadap pimpinan yang ada di lingkungan Kesatuan Kopassus. Dan juga Pemohon Kasasi telah pernah melaksanakan tugas Operasi di daerah Nangroe Aceh Darussalam.
6. Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut hanya memperhatikan dan berkesimpulan, berdasarkan alur pikiran atau berdasarkan keterangan dari Verbalisasi yang mengcopy paste dari BAP yang dilakukan penyidik Pom, dan bukan berdasarkan fakta keterangan para Saksi dan keterangan, serta barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih dengan berat bruto 1,2084 (satu koma dua ribu delapan puluh empat) gram pada saat perkara Pemohon Kasasi di persidangan.
7. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan-keberatan memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer II-08 Jakarta, tidak mengalami beban moral, karena fakta di persidangan Pemohon Kasasi yaitu :
  - a. Bahwa benar Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB Pemohon Kasasi pergi ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat membeli shabu-shabu berangkat dari Cilegon mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental Honda Jazz Nopol B 1239 IW warna merah, tiba pukul 17.30 WIB langsung mencari penjual Narkoba bernama Sdr. Dina di sebuah rumah yang biasa dijadikan transaksi Narkoba, karena tidak bertemu Pemohon Kasasi meminta tolong kepada seorang tukang parkir (tidak kenal) mencarikan Sdr. Dina, tidak lama kemudian Sdr. Dina datang dan pada saat itu juga Pemohon Kasasi mengatakan bahwa dirinya teman Sdr. Dipo ingin membeli shabu-shabu, saat Sdr. Dina bertanya berapa banyak, Pemohon Kasasi membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu dari Sdr. Dina seharga Rp1.800.000,- beratnya kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya Pemohon Kasasi membawa ke sebuah rumah yang ditunjukkan Sdr. Dina tempat untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Pemohon Kasasi memakai semua shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sendok kecil terbuat dari sedotan minuman/semua 1 paket yang Pemohon Kasasi beli semuanya habis dipakai Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis apapun apalagi jenis shabu-shabu di bawah karpet mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pulang dari Kampung Ambon sekira pukul 21.30 menggunakan mobil Pemohon Kasasi menuju arah Kembangan, selanjutnya di Kembangan menuju jalan masuk Tol Jalur Lingkar Barat 4 orang anggota Polsek Kalideres menggunakan sepeda motor langsung menghadang Pemohon Kasasi di Jalur Lingkar Barat, Terdakwa disuruh keluar mobil, Pemohon Kasasi digeledah, juga semua di dalam mobil Pemohon Kasasi digeledah anggota Polisi Kalideres dan tidak ditemukan mengenai Narkoba apalagi jenis shabu-shabu, Pemohon Kasasi dimintai uang, Pemohon Kasasi katakan Pemohon Kasasi tidak ada uang, dan mobil Pemohon Kasasi dirusak, Pemohon Kasasi sampaikan Pemohon Kasasi anggota TNI AD. Kemudian Pemohon Kasasi naik ke mobil dan langsung mengemudikan/membawa mobil yang Pemohon Kasasi gunakan pada saat itu, sesampainya di pintu Tol Cikupa, mobil Pemohon Kasasi disamparin sama seseorang, dikatakan kepada Pemohon Kasasi supaya mobil Pemohon Kasasi diparkir dulu di pinggir jalan tol dekat Kantor Jasa Marga Cikupa, selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh turun sama AKP Ubaidilla dan diajak ngobrol di depan Kantor Jasa Marga, selanjutnya 1

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anggota Denpom Tangerang Pelda Yamso datang dan memperkenalkan diri, tidak lama 1 orang anggota Polisi Tangerang AKP Endang datang dan mengenalkan diri, tidak lama datang 6 (enam) orang anggota Polisi Kalideres langsung membuka mobil Pemohon Kasasi sambil menundung, kemudian 1 orang anggota Polisi AKP Martson Marbun menghampiri Pemohon Kasasi, selanjutnya mengajak orang yang ada di situ termasuk Pemohon Kasasi untuk menuju ke mobil Pemohon Kasasi, dan anggota Polisi Kalideres sudah memegang pistol, dan AKP Martson Marbun katakan sambil menuju ke karpet mobil dekat supir ini punya siapa, Pemohon Kasasi kaget dan diam, Pemohon Kasasi heran kenapa ada 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat, membawa, memiliki, menyimpan Narkotika apalagi jenis shabu-shabu ke dalam mobil Pemohon Kasasi dan anggota Polsek Kalideres juga katakan ini mobil kamu, cepat kamu ambil ini, karena anggota Polsek Kalideres sudah memegang pistol dan Pemohon Kasasi disuruh mengambil dari mobil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada saat itu merasa takut sehingga Pemohon Kasasi mengambil 2 (dua) plastik klip warna putih bening berisikan bubuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dan ditemukan juga benda korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG milik Pemohon Kasasi yang dibeli dari pedagang kali lima saat melaksanakan pertandingan Porad Volly Ball pada pertengahan bulan Juni 2011 di Surabaya, mengingat Pemohon Kasasi anggota TNI masih aktif. Kemudian beberapa anggota Denpom Tangerang datang, selanjutnya Pemohon Kasasi dibawa dan diproses sebagai Tersangka dalam perkara Pemohon Kasasi ini di Denpom Tangerang, dan urine Pemohon Kasasi diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata urine Pemohon Kasasi positif mengandung Narkotika.

- b. Bahwa proses penangkapan adalah pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 21.00 WIB saya mendapat informasi melalui radio komunikasi (HT) Jajaran PJR Korlantas Polri bahwa ada orang pengendara mobil jenis Honda Jazz warna merah Nopol 1239 IW dengan ciri kaca belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan bumper kiri pecah, spion kanan patah dan pintu kiri penyok dari arah Kalideres masuk tol JLB (Jalur Lingkar Barat) Cengkareng. Dan sempat dikejar anggota Polsek Kalideres dengan sepeda motor karena masuk tol JLB sehingga tidak bisa masuk, maka minta bantuan anggota patroli baik dari PJR dan tol JLB ikut mengejar karena kendaraan tersebut sempat menabrak palang pintu pembatas pembayaran tol JLB dan mengarah ke merak dan akan melintas jalur tol Karang Tengah, Bitung, Merak atas informasi tersebut saya dan anggota segera keluar kantor untuk membantu rekan-rekan dan anggota di lapangan dengan mobil patroli yang dikendarai anggota saya segera menghalau kendaraan tersebut, diperintahkan untuk berhenti namun kendaraan tersebut tidak mau berhenti malah menambah kecepatan dan kebetulan di belakang saya ada mobil patroli milik tol JLB yang di kemudikan pak Andreas kemudian kendaraan Honda Jazz warna merah terus melaju kencang tanpa menghiraukan kendaraan atau mobil patroli dengan bunyi sirene yang meraung-raung dan lampu retator dan sehingga kami tetap mengujarnya hingga sampai di pintu Tol Cikupa kendaraan tersebut tidak bisa jalan lagi karena banyak masyarakat yang melintas maupun petugas pintu tol menutup jalur keluar dengan pot-pot bunga kemudian kami keluar dari kendaraan mobil patroli diawali dengan anggota saya langsung ke mobil Honda Jazz mengupayakan agar keluar dari kendaraan, dan dari radio komunikasi terdengar bahwa orang yang ada dalam mobil Honda Jazz itu sedang membawa senjata api berupa pistol serta laras panjang sehingga saya dan anggota saya hati-hati sekali jangan sampai ada korban jiwa baik dari saya maupun orang yang membawa mobil Honda Jazz dan benar saja ketika mobil tersebut saya dekati dengan anggota saya lalu orang tersebut mengeluarkan pistol yang diselipkan di pinggang dan sempat mengarahkan kepada saya dan anggota saya, sehingga saya berusaha meraih senjata tersebut tapi tidak bisa, sementara anggota saya berusaha menyuruh orang tersebut keluar namun tetap tidak mau sehingga saya berusaha meyakinkan orang tersebut hingga akhirnya orang tersebut mau meminggirkan

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013





kendaraannya dan keluar dari mobil dan akhirnya senjata itu dapat diamankan oleh anggota saya namun senjata tersebut adalah korek api gas yang berbentuk pistol mainan dan kemudian orang tersebut saya arahkan ke dalam pos untuk diamankan dan sempat saya kasih minum Aqua kemudian datang anggota Polres Tangerang AKP Endang dengan anggotanya dan anggota PM berpakaian sipil dengan menyebutkan namanya Peltu Yamso dan tidak lama kemudian datang AKP Marbun beserta anggotanya langsung menuju pos dan kemudian saya dan anggota saya keluar pos untuk mencari minuman dan melaporkan kejadian dengan pimpinan saya dan saya lihat dari jauh orang tersebut (Serda Atep Sudrajat) disuruh ke mobil dengan didampingi Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Marbun, Peltu Yamso, AKP Endang dari Polres Tangerang (Kanit Ekonomi) rupanya sama-sama melakukan penggeledahan ke dalam mobil yang ada di depan pos di mana di depan tempat duduk sopir rupanya ditemukan 2 (dua) paket dalam plastik kecil yang diduga shabu-shabu dan yang melakukan penggeledahan adalah anggota Polsek Kalideres yang dipimpin AKP Marbun sementara saya tidak ikut menggeledah dan saya sempat bersama serda Atep sudrajat "Kenapa bapak tidak mau saya berhenti ?" dijawab "Saya habis menggunakan shabu-shabu waktu diKampung Ambon". Selanjutnya Serda Atep Sudrajat dibawa ke Posko PJR tidak lama kemudian Letda Cpm Munif datang bersama anggotanya, setelah diadakan koordinasi selanjutnya Serda Atep Sudrajat diamankan dibawa ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c. Bahwa benar pada saat perkara Pemohon Kasasi di persidangan, saat di tempat kejadian perkara di dalam mobil Pemohon Kasasi, Penyidik Polisi AKP Marbun menunjuk ke karpet pintu depan supir mobil terdapat barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih dengan berat bruto 1,2084 (satu koma dua ribu delapan puluh empat) gram. Dan sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai barang bukti yang ditemukan dalam setiap perkara Narkotika akan diperberat terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika yaitu barang bukti





Narkotika termasuk jenis shabu-shabu berat bruto 1,2084 (satu koma dua ribu delapan puluh empat) gram, sehingga dalam perkara Pemohon Kasasi belum termasuk dalam kategori surat edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung mohon mempertimbangkan :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi terus terang dan sangat menyesal dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Pemohon Kasasi telah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, dan Pemohon Kasasi tidak pernah menyimpan shabu-shabu di mobil yang Pemohon Kasasi pakai, atau Pemohon Kasasi tidak pernah menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam mobil Pemohon Kasasi atau di bawah karpet mobil yang Pemohon Kasasi pakai.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi masih mudah dan belum pernah dihukum selain dari perkara ini.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi selama berdinass sebagai Prajurit TNI AD di lingkungan Kopassus TNI-AD berdinass dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta memiliki disiplin kerja yang tinggi atau selalu loyal terhadap pimpinan yang ada di lingkungan Kesatuan Kopassus. Dan juga Pemohon Kasasi telah pernah melaksanakan tugas Operasi, Irian Jaya, di daerah Nangero Aceh Darusalam.
- d. Bahwa benar pada saat perkara Pemohon Kasasi di persidangan, saat di tempat kejadian perkara di dalam mobil Pemohon Kasasi, Penyidik Polisi AKP Marbun menunjuk ke karpet pintu depan supir mobil terdapat barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu terbungkus plastik warna putih dengan berat bruto 1,2084 (satu koma dua ribu delapan puluh empat) gram. Dan sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai barang bukti yang ditemukan dalam setiap perkara Narkotika akan diperberat terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika yaitu barang bukti Narkotika termasuk jenis shabu-shabu berat bruto 1,2084 (satu koma dua ribu delapan puluh empat) gram, sehingga dalam perkara Pemohon

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi belum termasuk dalam kategori surat edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

9. Berdasarkan Hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta meninjau kembali atau membatalkan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : PUT/146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012, dan putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 99-K/BDG/PMT-II/AD/III/2012 tanggal 07 Januari 2015, atas nama Pemohon Kasasi kiranya mengadili sendiri dan memutuskan perkara Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya yaitu membebaskan Pemohon Kasasi dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditor Militer II-08 Jakarta, dan mengembalikan perkara Pemohon Kasasi kepada Papera untuk diselesaikan di Kesatuan Pemohon Kasasi dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkehendak lain karena Pemohon Kasasi telah melakukan mengkomsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu dengan putusan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya agar Pemohon Kasasi tetap dalam pembinaan Kesatuannya yaitu layaknya sebagai anggota Prajurit lainnya berdinasi di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Judex Facti telah salah menerapkan hukum, bahwa pasal yang terbukti yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu : "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman hukuman minimal dan maksimal serta pidana denda secara limitatif, sehingga tidak dapat disimpangi, karenanya putusan Judex Facti yang telah menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman yang telah ditentukan dalam Undang-Undang in casu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 99-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4), Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**ATEP SUDRAJAT, Serda NRP. 31960371740576** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 99-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 146-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ATEP SUDRAJAT, Serda NRP. 31960371740576** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

Hal. 53 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013



Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratoris urine dan barang bukti kristal warna putih shabu-shabu dari BNN RI Nomor : 1076/VII/2011/ UPT LAP UJI NARKOTIKA tanggal 8 Juli 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 2 (dua) paket kristal warna putih di pasaran gelap disebut shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2084 (satu, dua nol delapan empat) gram.
- 1 (satu) buah korek api gas berbentuk pistol bertuliskan PYHITON 357 dan 357 MAGNUMCTG.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nomor Polisi B 1239 IW.

Dikembalikan kepada yang paling berhak ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,**

**Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**

**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 55 dari 50 hal. Put. No. 91 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)